

## **Evaluasi Efektivitas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Pelaksanaan E Commerce**

**Rina Arum Prastyanti**  
STMIK Duta Bangsa Surakarta

### **ABSTRAK**

*Pemanfaatan Teknologi Informasi berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Permasalahan apa saja dapat diselesaikan dengan undang-undang dalam komunikasi elektronik tergantung pada hukum yang diterapkan oleh masing-masing negara. Tidak ada satu negara pun yang menunjukkan kesiapannya untuk memperlakukan e-commerce. Kepastian hukum beberapa yurisdiksi (baik yurisdiksi pembeli atau penjual atau yang lainnya) yang akan menjadi hukum yang mengatur tersebut dapat memberi kesan tidak ada yang perlu dipermasalahkan. Namun demikian, kepastian yurisdiksi itu sendiri mungkin bukan jawaban dari kebutuhan setiap pihak saat terjadi ketidak-puasan ketika usaha pengadilan hasil transaksi yang menjadi mahal, atau tidak seimbang dengan nilai transaksi. Kemungkinan lebih jauh yaitu bahwa pembeli mungkin tidak memiliki sumber daya untuk melakukan tindakan hukum kepada penjual yang membuat posisinya menjadi sulit.*

*efektivitas hukum tidak lepas dari permasalahan penegakan hukum yang merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Oleh karena itu, keberhasilan penegakan hukum akan dipengaruhi oleh hal-hal tersebut. Secara umum sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, ada lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu Faktor hukumnya sendiri; Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum; Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.*

*Dengan berdasarkan sistem hukum di atas, maka Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak efektif untuk melindungi kepentingan seluruh warga negara Indonesia, khususnya bagi pengguna e commerce. Meskipun sudah termuat dan tercantum dalam hukum yang telah dibakukan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008, hal ini tidak akan dapat dijalankan dan diterapkan dengan baik apabila tidak adanya kerjasama antara aparat penegak hukum dengan masyarakat luas pada umumnya untuk menjalankan dan mematuhi peraturan tersebut. Hal ini dikarenakan pada kenyataannya, di kehidupan sosial masyarakat, peraturan tersebut hanya sebagai wacana belaka atau bahkan ketidaktahuan masyarakat mengenai Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dengan demikian, faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam menjelaskan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka ataupun dalam menegakkan perundang-undangan tersebut.*

*Kata Kunci:* e commerce, ITE, cyberlaw

## PENDAHULUAN

Pembangunan nasional adalah suatu proses yang berkelanjutan yang harus senantiasa tanggap terhadap berbagai dinamika yang terjadi di masyarakat. Globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan Informasi dan Transaksi Elektronik di tingkat nasional sehingga pembangunan Teknologi Informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa. Perkembangan dan kemajuan Teknologi Informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah memengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru, sehingga penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi harus terus dikembangkan untuk menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan Peraturan Perundang-undangan demi kepentingan nasional.<sup>1</sup>

Pemanfaatan Teknologi Informasi berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini pemerintah perlu mendukung pengembangan Teknologi Informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan Teknologi Informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia.

Dalam ruang siber pelaku pelanggaran seringkali menjadi sulit dijerat karena hukum dan pengadilan Indonesia tidak memiliki yurisdiksi terhadap pelaku dan perbuatan hukum yang terjadi, mengingat pelanggaran hukum bersifat transnasional tetapi akibatnya justru memiliki implikasi hukum di Indonesia.<sup>2</sup>

Permasalahan apa saja dapat diselesaikan dengan undang-undang dalam komunikasi elektronik tergantung pada hukum yang diterapkan oleh masing-masing negara. Sekalipun pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut berada di negara yang sama atau warga negara lain dari negara tersebut, nampaknya tidak menjadi masalah apabila perdagangan dilakukan menggunakan cara-cara elektronik atau dengan cara biasa, yaitu, 'sesuai dengan wilayahnya'. Pengadilan akan mempunyai yurisdiksi yang pasti akan terikat untuk menjalankan undang-undang nasional.<sup>3</sup>

Permasalah muncul ketika, pihak-pihak yang bertransaksi berasal dari neragara yang berbeda dan operasi bisnisnya tunduk pada undang-undang negara tempat mereka berdiam atau tempat mereka berdomisili. Dalam kasus seperti itu, persoalan pokok yurisdiksi, prosedur sipil (termasuk pengumpulan catatan dan elektronik) dan hukum yang dapat diterapkan, menjadi sangat penting untuk kedua belah pihak yang bertransaksi. Penentuan hak dan kewajiban kedua pihak bergantung pada hukuman yang dimaksudkan untuk mengatur kontrak, baik yang prefensinya telah dinyatakan oleh kedua pihak atau menggunakan cara standart yang telah ditetapkan sebelumnya. Mengingat sifat tanpa batas dalam transaksi di *Net*, seseorang mungkin dapat dibenarkan untuk berfikir bahwa hukum yang sesuai untuk sifat tersebut seharusnya ada. Namun, hal itu masih terus berusaha diwujudkan.

---

1 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

2 Ahmad M.Ramli.2004. *Cyber Law dan Haki*.PT Refika Aditama. Bandung.

3 Assafa Endeshaw, 2007. *Internet and E-commerce Law: with a focus on Asia-Pasific*, Prentice Hall, London 2001. Pustaka Pelajar

Tidak ada satu negara pun yang menunjukkan kesiapannya untuk memperlakukan e-commerce. Kepastian hukum beberapa yurisdiksi (baik yurisdiksi pembeli atau penjual atau yang lainnya) yang akan menjadi hukum yang mengatur tersebut dapat memberi kesan tidak ada yang perlu dipermasalahkan. Namun demikian, kepastian yurisdiksi itu sendiri mungkin bukan jawaban dari kebutuhan setiap pihak saat terjadi ketidak-puasan ketika usaha pengadilan hasil transaksi yang menjadi mahal, atau tidak seimbang dengan nilai transaksi. Kemungkinan lebih jauh yaitu bahwa pembeli mungkin tidak memiliki sumber daya untuk melakukan tindakan hukum kepada penjual yang membuat posisinya menjadi sulit.

Terlepas dari munculnya kecenderungan di sebagian besar negara untuk terus mengikuti perkembangan di negara lain sebelum berupaya membuat rumusan untuk undang-undang nasional yang di anggap sesuai untuk duniamaya masing-masing, sifat lintas-batas dari media tersebut terus memerlukan solusi yang bersifat internasional. Tidak hanya itu, undang-undang dunia-maya tidak hanya berkepentingan dengan berbagai dewan pembuat undang-undang nasional, namun juga sangat bergantung pada tekad otoritas nasional, terlepas dari kondisi perkembangan teknologi di seluruh dunia. Realitas dari teknologi lintas-batas memerlukan undang-undang yang sifatnya juga lintas-batas hal ini harus didukung melalui pertimbangan nasional atas ketidakpastian tentang pola perundang-undangan dunia-maya yang baru.

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, maka dalam penelitian ini akan memaparkan evaluasi efektivitas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam pelaksanaan *E commerce*.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

Internet telah membuat interaksi bisnis menjadi multi-aspek. Sekarang orang bisa melakukan bisnis, seperti membeli sesuatu, bertransaksi, dan menjalankan fungsi-fungsi bisnis melalui internet. Konsumen dan pemilik/pengelola bisnis dapat mendapatkan dan melakukan apa yang mereka inginkan tanpa harus meninggalkan beranjak dari tempat duduk, selama terhubung dengan internet.

Teknologi informasi merupakan bentuk teknologi yang digunakan untuk menciptakan, menyimpan, mengubah, dan menggunakan informasi dalam segala bentuknya. Melalui pemanfaatan teknologi informasi ini, perusahaan mikro, kecil maupun menengah dapat memasuki pasar global. Perusahaan yang awalnya kecil seperti toko buku Amazon, portal Yahoo, dan perusahaan lelang sederhana Ebay, ketiganya saat ini menjadi perusahaan raksasa hanya dalam waktu singkat karena memanfaatkan teknologi informasi dalam mengembangkan usahanya.<sup>4</sup> *Electronic commerce (e-commerce)* merupakan konsep yang bisa digambarkan sebagai proses jual beli barang pada internet atau proses jual beli atau pertukaran produk, jasa, dan informasi melalui jaringan informasi termasuk internet<sup>5</sup>

Pemanfaatan teknologi informasi dalam menjalankan bisnis atau sering dikenal dengan istilah e-commerce bagi perusahaan kecil dapat memberikan fleksibilitas dalam produksi, memungkinkan pengiriman ke pelanggan secara lebih cepat untuk produk perangkat lunak, mengirimkan dan menerima penawaran secara cepat dan hemat, serta mendukung transaksi cepat tanpa kertas.

---

4 M. Suyanto. 2005. Artikel : Aplikasi IT untuk UKM Menghadapi Persaingan Global. Kedaulatan Rakyat. Yogyakarta.

5 *ibid.* hal 11

Karakteristik-karakteristik unggul yang dimiliki internet antara lain adalah ia mampu meniadakan batas-batas waktu dan ruang fisik sekaligus mengurangi arti penting realitas-realitas fisik. Selain itu, internet juga memungkinkan manusia memasuki dunia maya yang bersifat abstrak, universal, lepas dari keadaan, tempat dan waktu, yang disebut *cyberspace*. Di dalam *cyberspace* inilah manusia dapat melakukan berbagai aktivitas tanpa perlu saling bertatap muka dan terhalang oleh batas-batas ruang, waktu dan wilayah geografis termasuk pula dapat melakukan aktivitas perdagangan atau transaksi-transaksi bisnis tanpa harus saling mengenal antara satu dengan yang lain dan tanpa terjadi pertemuan langsung antara penjual, pembeli dan produk yang diperjual-belikan sehingga, masyarakat menjadi memiliki ruang gerak yang lebih luas dalam memilih produk (barang dan jasa) yang dikehendaki, dengan kualitas yang lebih beragam dan dalam kuantitas yang diinginkan<sup>6</sup>.

Dengan demikian, internet telah memerantarai terjadinya transformasi fundamental dari konsep pasar tradisional (dimana penjual, pembeli dan produk /jasa yang diperdagangkan bertemu secara fisik) ke konsep telemarketing (perdagangan jarak jauh) yang menegasikan berbagai formalitas yang lazim digunakan dalam transaksi-transaksi tradisional/ konvensional. Diantaranya adalah bahwa transaksi-transaksi yang semula berbasis media kertas (*paper based*) dan pertemuan tatap muka (*face to face*) beralih pada transaksi berbasis media elektronik (*electronic based*) dan nonface. Jika dilihat dari perspektif ekonomi, internet serta pemanfaatannya dalam aktivitas e-commerce terbukti dapat meningkatkan efisiensi serta produktivitas, disamping meningkatkan kualitas hidup dan kemakmuran masyarakat serta memacu pertumbuhan ekonomi.

### **Efektivitas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam pelaksanaan E commerce**

Pemanfaatan Teknologi Informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi Informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.

Saat ini telah lahir suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan hukum siber atau hukum telematika. Hukum siber atau *cyber law*, secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Demikian pula, hukum telematika yang merupakan perwujudan dari konvergensi hukum telekomunikasi, hukum media, dan hukum informatika. Istilah lain yang juga digunakan adalah hukum teknologi informasi (*law of information technology*), hukum dunia maya (*virtual world law*), dan hukum mayantara. Istilah-istilah tersebut lahir mengingat kegiatan yang dilakukan melalui jaringan sistem komputer dan sistem komunikasi baik dalam lingkup lokal maupun global (Internet) dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis sistem komputer yang merupakan sistem elektronik yang dapat dilihat secara virtual.

*E-commerce* merupakan transaksi dagang antara penjual dengan pembeli untuk menyediakan barang, jasa atau mengambil alih hak. Kontrak antara si pembeli dan

---

6 M. Arsyad Sanusi. Efektivitas UU ITE dalam Pengaturan Perdagangan Elektronim (E Commerce). Jurnal Hukum Bisnis

penjual ini dilakukan dengan media elektronik di mana para pihak tidak hadir secara fisik. Mengingat sifat internet yang borderless, maka transaksi dalam perdagangan elektronik terjadi terlepas dari batas wilayah dan nasional.<sup>7</sup>

Permasalahan yang lebih luas terjadi pada bidang keperdataan karena transaksi elektronik untuk kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik (*electronic commerce*) telah menjadi bagian dari perniagaan nasional dan internasional. Kenyataan ini menunjukkan bahwa konvergensi di bidang teknologi informasi, media, dan informatika (*telematika*) berkembang terus tanpa dapat dibendung, seiring dengan ditemukannya perkembangan baru di bidang teknologi informasi, media, dan komunikasi.

Kegiatan melalui media sistem elektronik, yang disebut juga ruang siber (*cyber space*), meskipun bersifat virtual dapat dikategorikan sebagai tindakan atau perbuatan hukum yang nyata. Secara yuridis kegiatan pada ruang siber tidak dapat didekati dengan ukuran dan kualifikasi hukum konvensional saja sebab jika cara ini yang ditempuh akan terlalu banyak kesulitan dan hal yang lolos dari pemberlakuan hukum. Kegiatan dalam ruang siber adalah kegiatan virtual yang berdampak sangat nyata meskipun alat buktinya bersifat elektronik.

Dengan demikian, subjek pelakunya harus dikualifikasikan pula sebagai orang yang telah melakukan perbuatan hukum secara nyata. Dalam kegiatan *e-commerce* antara lain dikenal adanya dokumen elektronik yang kedudukannya disetarakan dengan dokumen yang dibuat di atas kertas.

Berkaitan dengan hal itu, perlu diperhatikan sisi keamanan dan kepastian hukum dalam pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi agar dapat berkembang secara optimal. Oleh karena itu, terdapat tiga pendekatan untuk menjaga keamanan di *cyber space*, yaitu pendekatan aspek hukum, aspek teknologi, aspek sosial, budaya, dan etika. Untuk mengatasi gangguan keamanan dalam penyelenggaraan sistem secara elektronik, pendekatan hukum bersifat mutlak karena tanpa kepastian hukum, persoalan pemanfaatan teknologi informasi menjadi tidak optimal.

Fungsi dari suatu masyarakat hukum dapat diprediksi hanya jika fungsi tersebut ditentukan oleh tata hukum, dalam pengertian ilmu hukum normatif. Apa yang dapat diprediksi oleh ilmu hukum sosiologis pada dasarnya; hanyalah keefektifan atau ketidakefektifan dari tata hukum tersebut; namun demikian, efektivitas dari suatu tata hukum merupakan kondisi utama baik validitasnya, dan ketidakefektifannya merupakan kondisi utama bagi "ketidakvalidannya", menurut pengertian ilmu hukum normatif. Ini adalah alasan mengapa suatu kesenjangan antara akibat dari ilmu hukum sosiologis dan ilmu hukum normatif hampir tidak mungkin terjadi, kecuali jika berkenaan dengan, pengertian dari pernyataan-pernyataannya.<sup>8</sup>

Hukum ditekankan pada fungsinya untuk mengatur menyelesaikan konflik-konflik yang timbul dalam masyarakat secara teratur. Tempat hukum di dalam masyarakat harus mampu menghubungkan peran hukum dengan hal lain yang berhubungan dengan masalah sosial yang ada di dalam masyarakat.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang disahkan DPR pada 25 Maret 2008 menjadi bukti bahwa Indonesia tak lagi ketinggalan dari negara lain dalam membuat peranti hukum di bidang *cyber space law*. Undang-Undang ini

---

<sup>7</sup> Sukarni, 2008. *Cyber Law: Kontrak Elektronik dalam Bayang-Bayang Pelaku Usaha*, Bandung : Pustaka Sutra, hlm. 10

<sup>8</sup> Roberto Mangaibera Unger. 1999. *Gerakan Studi Hukum Kritis*. Jakarta; Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat. Hal. 47

merupakan *cyberlaw* di Indonesia, karena muatan dan cakupannya yang luas dalam membahas pengaturan di dunia maya.

Undang-Undang ITE ini mengatur berbagai perlindungan hukum atas kegiatan yang memanfaatkan internet sebagai medianya, baik transaksi maupun pemanfaatan informasinya. Pada UU ITE ini juga diatur berbagai ancaman hukuman bagi kejahatan yang dialkukan melalui internet. UU ITE juga mengakomodir kebutuhan para pelaku bisnis di internet dan masyarakat pada umumnya guna mendapatkan kepastian hukum, dengan diakuiinya bukti elektronik dan tanda tangan digital sebagai bukti yang sah di pengadilan.

Beberapa terobosan penting yang dimiliki UU ITE adalah tanda tangan elektronik yang diakui memiliki kekuatan hukum sama dengan tanda tangan konvensional (tinta basah dan materai); alat bukti elektronik yang diakui seperti alat bukti lainnya yang diatur dalam KUHAP. UU ITE ini berlaku untuk tiap orang yang melakukan perbuatan hukum, baik di wilayah Indonesia maupun di luar Indonesia, yang memiliki keterkaitan hukum di Indonesia. Penyelesaian sengketa dapat diselesaikan dengan metode sengketa alternatif atau arbitrase.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 tentang Telekomunikasi, disana tidak terdapat batasan dalam penggunaan teknologi informasi, karena penggunaan teknologi informasi sangat berpengaruh besar untuk negara Indonesia, itu apa bila dilihat dari keuntungan negara kita karena kita dapat secara bebas memperkenalkan kebudayaan kita kepada negara-negara luar untuk menarik minat para turis asing dan teknologi informasi juga merupakan hal yang sangat bebas bagi para pengguna teknologi informasi untuk disegala bidang apapun. Karena setiap orang bebas berpendapat dan berekspresi apalagi di dunia maya.

Beberapa negara telah mengakui keabsahan tanda tangan digital (*digital signature*) dalam transaksi yang dilakukan elektronik. namun dengan perbedaan antara satu hukum nasional suatu negara dengan negara yang lainnya, maka dibutuhkan satu unifikasi hukum mengenai *digital signature* yang dapat mengharmonisasikan hukum. Unifikasi hukum merupakan suatu langkah penyeragaman hukum atau penyatuan suatu hukum untuk diperlakukan bagi seluruh bangsa di suatu wilayah negara tertentu sebagai hukum nasional di negara – negara tersebut.

Fungsi dilakukan unifikasi hukum yaitu untuk melenyapkan keraguan terhadap jaminan kepastian dan perlindungan hukum, selain itu untuk melapangkan lintas hubungan internasional dalam bidang bisnis internasional.

Digital signature diatur dalam beberapa konvensi-konvensi internasional, beberapa diantaranya yaitu UNCITRAL Model Law On Electronic Commerce dan UNCITRAL Model Law on Electronic Signature, United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (UNCSIG), dan General Usage For International Digitally Ensured Commerce (GUIDEC). Regulasi yang dikeluarkan oleh ketiga badan internasional tersebut banyak dijadikan sebagai bahan rujukan dan diadopsi ke dalam *cyberlaw* berbagai negara<sup>9</sup>.

Tanda tangan elektronik dan tanda tangan digital pada hakikatnya adalah sama. Tanda tangan elektronik berarti tidak hanya berupa tanda tangan yang menggunakan

---

<sup>9</sup> Julius Indra Dwipayono Singara, Pengakuan Tanda Tangan Elektronik dalam Hukum PembuktianvIndonesia, diakses dari [www.legalitas.org](http://www.legalitas.org) Diakses 12 Feb 2013

teknik kriptografi, melainkan juga termasuk tanda tangan konvensional yang di digitalized menggunakan scanner.

## 2. Persyaratan tanda tangan elektronik

Persyaratan tanda tangan elektronik yang diatur dalam Pasal 7 (1) UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce syarat suatu tandatangan elektronik haruslah unik, dapat mengidentifikasi penandatanganannya, dan hanya dimiliki oleh penandatangan.

## 3. Pengakuan atas tanda tangan elektronik

tanda tangan elektronik yang digunakan sebagai alat pengaman dalam hal pertukaran data/informasi elektronik memiliki kedudukan serta akibat hukum. Hal ini berarti bahwa penggunaan digital signature dalam transaksi elektronik dilindungi hukum karena itulah dapat diakui dalam persidangan.

Berdasarkan persamaan-persamaan dasar dalam pengaturan tanda tangan digital sebagaimana diuraikan diatas dapat dikemukakan bahwa tanda tangan digital memiliki kedudukan hukum dalam regulasi internasional. Negara sebagai lingkup yang lebih kecil sewajarnya memiliki pula aturan hukum yang dapat menjamin kenyamanan, kepastian, serta keamanan dalam bertransaksi elektronik melalui digital signature sebagai media pengamannya.

Di Indonesia, transaksi elektronik hanya diatur dalam satu perundang-undangan, yaitu Undang – Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Undang–Undang No. 11 Tahun 2008

Dengan merujuk pada konvensi-konvensi internasional tersebut diatas, maka dibuatlah aturan mengenai digital signature yang termaktub dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagai berikut :

### a. Pasal 1

Undang–Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mendefinisikan tanda tangan elektronik sebagai tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi, atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi.

Sedangkan UNCITRAL Model Law on Electronic Signature mendefinisikan bahwa tanda tangan elektronik merupakan suatu data elektronik yang terasosiasi dengan suatu pesan data yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi penandatangan dalam kaitannya pesan data dan mengindikasikan persetujuan penanda tangan terhadap suatu informasi yang terkandung dalam pesan data tersebut.

Dengan demikian jelas bahwa pada dasarnya definisi tanda tangan elektronik yang terdapat dalam Undang–Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan implementasi dari aturan yang terdapat dalam UNCITRAL Model Law tersebut.

Karena itulah tanda tangan elektronik yang dimaksud adalah tanda tangan yang tidak hanya berupa penggunaan infrastuktur kunci publik melainkan juga jenis – jenis tanda tangan elektronik lainnya, termasuk digitalize signature atau tanda tangan konvensional yang dirubah menjadi data elektronik menggunakan scanner.

### b. Pasal 5

Hukum pembuktian pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sendiri bersifat *lex specialis*, dikarenakan undang-undang tersebut

mengatur segala sesuatu yang lebih spesifik dalam hukum pembuktian yang terdapat di dalam KUHAP. Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik bertujuan mengatur hukum diranah internet, baik yang berkaitan dengan aspek pidana, aspek keperdataan, aspek administrasi negara, dan beberapa aspek lainnya yang berkenaan dengan perbuatan hukum diranah cyber. Dengan demikian Undang - Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur alat bukti baru sebagai perluasan dari alat bukti konvensional karena undang-undang mengatur keberlakuan hukum diranah cyberspace atau dunia maya. Perluasan alat bukti elektronik diatur dalam Pasal 5 Undang – Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Suatu dokumen/data/informasi elektronik yang dihasilkan oleh suatu sistem informasi elektronik biasanya telah dilegalisir atau dijamin oleh para profesional yang berwenang untuk itu. Jika proses tersebut dapat berjalan sebagaimana semestinya dan selama tidak dibuktikan lain oleh para pihak, maka semestinya dapat diterima sebagaimana layaknya bukti akte otentik dan bukan akta otentik. Dengan demikian keberadaan dokumen elektronik tersebut seharusnya tidak dapat disangkal keberadaannya (non repudiation) dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat para pihak yang ada di dalamnya.

c. Pasal 6

Dalam rangka menjamin repudiation dalam suatu transaksi yang dilakukan secara elektronik (e-commerce) maka dapat menggunakan perangkat kriptografi. Perangkat kriptografi yang paling sering dipergunakan sebagai bukti tertulis adalah digital signature (tanda tangan digital). Jika pengirim pesan (message) membubuhkan tanda tangan digital pada pesan yang dikirim, penerima dapat merasa yakin bahwa setelah ditandatangani oleh pengirim, pesan itu tidak dimanipulasi saat dalam perjalanan. Eksistensi digital signature ditandai oleh keluarnya sebuah sertifikat kunci tanda tangan (signature key certificate) dari suatu badan pembuat sertifikat (certifier)<sup>10</sup>.

Prinsip non repudiation yang dijamin oleh digital signature ini terdapat dalam Undang-Undang ITE Pasal 6 yang menyatakan bahwa :  
“suatu informasi dan/atau dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang terdapat di dalamnya dapat diakses, dapat ditampilkan, dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.”

Dalam hukum nasional, persyaratan tanda tangan elektronik diatur dalam Pasal 11 UU ITE yang menyatakan bahwa tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi ketentuan yang berlaku dalam undang-undang ini. Pasal tersebut juga memberikan pengakuan secara tegas bahwa meskipun hanya merupakan suatu kode, tanda tangan elektronik memiliki kedudukan yang sama dengan tanda tangan manual pada umumnya yang memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum.

e. Pasal 13

Sertifikat digital adalah informasi mengenai identitas pemilik yang ditandatangani secara digital oleh sebuah badan independen yang menjamin bahwa si pemilik sertifikat layak ikut dalam transaksi jual beli tersebut. Termasuk dalam informasi yang terdapat dalam sertifikat digital adalah kunci publik, sehingga

---

<sup>10</sup> Edmon Makarim, 2003. Kompilasi Hukum Telematika, Jakarta : Raja Grafindo Persada. hlm. 418

sertifikat digital juga merupakan mekanisme pertukaran kunci public. Lembaga yang mengeluarkan sertifikat elektronik disebut sebagai certificate authority (CA) atau penyelenggara sertifikasi elektronik. Penyelenggara sertifikasi elektronik diatur dalam pasal 13 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penyelenggara sertifikat elektronik tersebut harus dapat memastikan keterkaitan antara tanda tangan elektronik dengan pemiliknya sebagai subjek hukum yang bertanda tangan, hal ini terkait dengan pasal 13 ayat 2.

E-commerce merupakan salah satu sistem perdagangan yang relatif baru di Indonesia. Oleh karena itu, sistem perdagangan ini rentan terhadap berbagai permasalahan yang menyebabkan terjadinya kendala dalam melindungi keamanan transaksi e-commerce.

Kendala-kendala tersebut dapat dilihat dari beberapa sisi, yaitu kendala substansi UU ITE dan kendala hukum diluar substansi UU ITE.

#### a. Kendala Substansi UU ITE

Transaksi elektronik sangat tergantung pada konsep tanda tangan elektronik dan certificate authority. Ia juga berpendapat bahwa 99,99% transaksi elektronik yang ada di Indonesia tidak menggunakan tanda tangan digital apalagi menggunakan certificate authority (CA). Dalam prakteknya transaksi elektronik dilakukan melalui electronic banking. Namun Pasal 13 ayat (5) mewajibkan certificate authority yang digunakan harus terdaftar di Indonesia. Masalahnya adalah hingga saat ini belum ada certificate authority yang dibuat di Indonesia. Karena itu beberapa situs e-banking yang ada di Indonesia menggunakan certificate authority yang berlokasi luar negeri. Misalnya saja Bank BCA yang menggunakan Cybertrust Sure Server Standard Validation CA. Sebagian besar situs e-banking yang ada di Indonesia menggunakan CA yang dibuat dan berlokasi di luar negeri mungkin diakibatkan belum adanya CA di Indonesia<sup>11</sup>.

Untuk menjalankan suatu CA tidak mudah dan banyak hal teknis dan non teknis yang masih harus dibenahi. Selain itu, belum ada peraturan yang melindungi secara khusus mengenai penggunaan digital signature dalam suatu transaksi e-commerce. Dalam UU ITE digital signature atau tanda tangan digital memang sudah diatur dalam Pasal 11 dan 12. Namun dibutuhkan suatu regulasi yang lebih lengkap, teknik, dan yuridis terkait dengan tanda tangan elektronik saja seperti yang diamanatkan dalam Pasal 11 (2) UU ITE.

Dalam undang-undang tersebut mensyaratkan agar segera menyelesaikan peraturan pemerintah tanda tangan elektronik dalam waktu 2 (dua) tahun setelah UU ITE disahkan. Namun hingga kini, RPP tanda tangan elektronik belum disahkan.

#### b. Kendala Hukum Di Luar Substansi UU ITE

Selain kendala – kendala yang terdapat dalam substansi UU ITE tersebut, terdapat pula kendala hukum yang terdapat di luar substansi UU ITE.

##### 1) Pembuktian (bukti elektronik)

Walaupun mengacu pada Pasal 5 Undang – Undang ITE telah jelas menyebutkan mengenai alat bukti ini, namun aparat hukum masih sulit untuk mendapatkan alat bukti yang otentik.

---

<sup>11</sup> Budi Rahardjo, Mengimplementasikan Electronic Commerce di Indonesia diakses dari <http://budi.insan.co.id/articles/1999-02.pdf> Diakses 12 Feb 2013

## 2) Perbedaan Persepsi

Maksudnya adalah bahwa terdapat perbedaan antara penegak hukum dalam menafsirkan kejahatan yang terjadi dengan penerapan pasal – pasal dalam hukum positif yang berlaku sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pencari keadilan.

## 3) Lemahnya penguasaan komputer

Kurangnya kemampuan dan keterampilan aparat hukum di bidang komputer yang mengakibatkan teknis penyelidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan tidak dikuasai karena menyangkut sistem yang ada di dalam komputer.

## 4) Sarana dan Prasarana

Kejahatan e-commerce dilakukan dengan menggunakan komputer yang berjejaringan dan berkapasitas teknologi yang lumayan maju sehingga aparat sulit untuk mengimbangi kegiatan para pelaku kejahatan tersebut.

## 5) Kesulitan menghadirkan korban

Terhadap kejahatan yang korbannya berasal dari luar negeri umumnya sangat sulit untuk melakukan pemeriksaan yang mana keterangan saksi korban sangat dibutuhkan untuk membuat sebuah acara pemeriksaan.

Efektifitas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam melindungi kepentingan masyarakat masih perlu diuji. Masih perlu waktu untuk mensosialisasikannya kepada masyarakat. Karena masih banyak yang belum mengerti mengenai materi undang-undang tersebut. Artinya, aturan ini merupakan suatu hal yang perlu disampaikan kepada masyarakat. Bahwa sekarang ini semua data elektronik memiliki jaminan hukum.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak ini akan menggantikan fungsi KUHP konvensional. Untuk kasus-kasus kejahatan, pencurian tetap ditangani menggunakan KUHP biasa. Hanya saja, pembuktiannya bisa didukung oleh UU ITE. Karena data, kalau di dunia maya semuanya berupa data teknis dan kemudian print out, keduanya nggak ada data fisik. Itulah yang mendesak kenapa undang-undang ini disahkan.

Undang-Undang ITE ini, merupakan sebuah peraturan perundangan yang ditunggu, terutama dalam mempercepat berlangsungnya e-government. selama ini, banyak wilayah yang belum berani melahirkan sistem transaksi elektronik dalam pemerintahan, karena belum yakin terhadap pijakan hukum. Masih banyak pertanyaan terhadap UU yang baru lahir ini, termasuk akankah terjadi peningkatan pengguna internet di negeri ini, di mana masih mahalnya harga koneksi internet, ditambah dengan bayang-bayang ketakutan akan situs porno, yang seharusnya tak ditakuti. Negeri ini harus bergerak cepat mengikuti teknologi yang ada, atau pilihannya tetap menjadi bangsa yang dihisap oleh kepentingan pemodal asing.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam pemerintahan memiliki peran yang sangat strategis dalam membangun pemerintahan yang *responsive*, dan melalui penegakan hukum bagi ITE diharapkan akan mampu melindungi kepentingan warga masyarakat terhadap penggunaan transaksi elektronik. Di samping itu, untuk memberikan arah dan pedoman bagi penegak hukum dalam melakukan tindakan hukum terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan melalui dunia maya.

Dikarenakan Indonesia termasuk dari negara sedang berkembang masih harus menghadapi masalah dasar, seperti membangun bangsa atau tatanan politik baru dan

adanya kemiskinan sumberdaya dipihak elit penguasa sehingga sebagai akibatnya orangpun lari kepada penggunaan kekuasaan.

efektivitas hukum tidak lepas dari permasalahan penegakan hukum yang merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Oleh karena itu, keberhasilan penegakan hukum akan dipengaruhi oleh hal-hal tersebut. Secara umum sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, ada lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu:12

1. Faktor hukumnya sendiri;
2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut di atas saling berkaitan, karena merupakan esensi dari penegakan hukum serta juga menjadi tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum.

Kelima macam faktor tersebut di atas, juga berpengaruh terhadap efektivitas berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik khususnya mengenai *e commerce* Efektivitas yang dimaksud adalah dipatuhi atau kepatuhan terhadapnya dipaksakan dengan bantuan sanksi-sanksi. Berbagai unsur efektivitas memainkan suatu peranan, perilaku dari orang-orang, pandangan-pandangan yang dianut dalam suatu masyarakat, bentuk-bentuk dari tindakan pemerintah, dan sebagainya. Artinya adalah adanya suatu momen aktual dari keberlakuan normatif, bahwa untuk keberlakuan (normatif) dari hukum, maka secara aktual juga dipatuhi dan diterapkan.<sup>13</sup>

Hukum sebagai pengaturan perbuatan-perbuatan manusia oleh kekuasaan dikatakan sah bukan hanya dalam keputusan melainkan juga dalam pelaksanaannya sesuai dengan hukum kodrati. Dengan kata lain, hukum harus sesuai dengan ideologi bangsa sekaligus sebagai pengayom masyarakat. Dalam pelaksanaannya, hukum dapat dipaksakan daya berlakunya oleh aparatur negara untuk menciptakan masyarakat yang damai, tertib, dan adil. Terhadap perilaku manusia, hukum menuntut manusia terikat pada norma-norma hukum yang berlaku dalam masyarakat.<sup>14</sup>

Berdasarkan kelima faktor penegakan hukum dalam sistem yang saling mempengaruhi satu sama lainnya tersebut, maka dapat dikaji bagaimana bekerjanya hukum dalam praktek sehari-hari. Hukum merupakan budaya masyarakat, oleh karena itu tidak mungkin mengkaji hukum secara satu atau dua sistem hukum saja, tanpa memperhatikan kekuatan-kekuatan sistem yang ada dalam masyarakat.

Dengan demikian, teori sistem hukum ini dapat digunakan untuk menganalisis masalah-masalah terhadap penerapan substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Adapun penjelasan mengenai berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menurut Satjipto Rahardjo adalah:

---

12 Soerjono Soekanto. 2010. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing. Hal. 4-5.

13 B. Arief Sidharta. 2007. *Meuwissen Tentang Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum*. Bandung : Refika Aditama. Hal. 46.

14 Dahlan Thaib, Jazim Hamidi, dan Ni'matul Huda. 2008. *Teori dan Hukum Konstitusi*. Jakarta : RajaGrafindo Persada. Hal. 76.

## 1. Faktor hukumnya sendiri

yaitu dari peraturan perundang-undangan itu sendiri, dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dengan disahkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) maka dalam undang-undang tersebut juga dijelaskan tentang tindakan-tindakan pidana yang berkaitan dengan e commerce

Prinsip non repudiation yang dijamin oleh digital signature ini terdapat dalam Undang-Undang ITE Pasal 6 yang menyatakan bahwa :

“suatu informasi dan/atau dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang terdapat di dalamnya dapat diakses, dapat ditampilkan, dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan”.

Bagi pelaku pelanggaran digital signature (phising) ini dapat dikenai pidana penjara sesuai unsur pidana yang terpenuhi yang tercantum dalam pasal 45 ayat 2 untuk pasal 28 ayat 1, pasal 51 ayat 1 untuk pasal 35. Berikut petikan isi pasal tersebut.

Pasal 45 ayat 2

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

Pasal 51 ayat 1

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

## 2. Faktor penegak hukum

Struktur dari sistem hukum merupakan bentuk dari keseluruhan instansi-instansi penegak hukum. Di Indonesia yang merupakan struktur dari sistem hukum tersebut, yakni: Advokat, Polisi, Jaksa, Hakim dan para penegak hukum lainnya. Struktur hukum dalam hal ini aparat sebagai pelaku penegak hukum apabila ada ketentuan hukum yang dilanggar menjadi penjaga bagaimana hukum tersebut ditaati oleh masyarakat. Kemampuan aparat hukum untuk menterjemahkan dalam menjalankan aturan hukum untuk menegakkan hukum harus dibarengi dengan kemampuan aparat hukum untuk mengawal tujuan hukum tersebut dibuat. Ini berarti aparat hukum tidak bisa menjalankan hukum sebagaimana aturan hukum tersebut tertulis dalam buku (undang-undang) tapi sejauh mana tujuan hukum tersebut dapat terpenuhi, ketika ada pelanggaran atas aturan hukum yang dibuat. Kondisi ini mewajibkan aparat hukum memahami betul hukum-hukum dan kebiasaan yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat meskipun aturan tersebut tidak tertulis dalam undang-undang, dalam upaya memberikan keadilan dalam masyarakat.

Dengan demikian, bagi masyarakat sendiri dalam bertindak dan menjalankan hukum harus memiliki cara pikir dan perilaku yang mendorong masyarakat untuk sepenuhnya sadar bahwa hukum dibuat bukan semata-mata mengatur mereka tetapi untuk mencapai keadilan dalam bermasyarakat sehingga tercapai keharmonisan yang dapat mendorong terciptanya kedamaian. Secara struktur hukum, aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, dan kejaksaan masih sedikit yang memahami masalah teknologi informasi, khususnya mengenai

investigasi terhadap tindak pidana dengan menggunakan internet. Phising yang merupakan salah satu dari sekian banyak kejahatan e commerce yang sampai saat ini sulit untuk "dipagari". Pembatasan ini dapat dilakukan dengan cara mengefektifkan (mengoptimalkan) peraturan hukum yang ada dengan melakukan penafsiran atas ketentuan yang ada di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengefektifkan hukum (hukum positif) bukan langkah yang mudah karena untuk itu dibutuhkan keberanian. Keberanian di sini berkaitan dengan cara menafsirkan peraturan perundang-undangan yang ada. Menafsirkan undang-undang bukanlah pekerjaan yang sederhana. Menerapkan peraturan terhadap suatu peristiwa yang belum atau tidak dikenal sebelumnya dibutuhkan suatu penafsiran atas undang-undang yang ada. Dengan menafsirkan tindak kejahatan *e commerce* yang dikenal dalam dunia nyata, peraturan yang berkaitan dengan *e commerce* dapat digunakan untuk menjerat pelaku tindak pidana ini. Meskipun terkesan dipaksakan, tetapi pada kenyataannya *e commerce* telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari bagi komunitas internet dan perkembangannya saat ini terlihat sangat memprihatinkan.

Ada doktrin dalam hukum pidana yang mengatakan "tiada pidana tanpa suatu kesalahan" (azas legalitas). Tidak ada peristiwa pidana jika di dalam undang-undang tidak menyebutkan kesalahan terlebih dahulu, sering menjadi "pagar" bagi penegak hukum untuk menerapkan aturan. Padahal jika melihat pada azas yang lain, seorang hakim tidak boleh menolak suatu perkara dengan alasan tidak ada peraturannya. Di sini terjadi kontradiksi, satu sisi undang-undang melarang adanya penafsiran, tetapi di sisi lain hakim dibebani untuk "membuat" aturan.<sup>15</sup> Artinya di sini, tidak berjalannya ketentuan hukum (hukum positif) dalam "memagari" *e commerce* bukan disebabkan oleh lemahnya peraturan yang ada. Tidak bekerjanya peraturan (hukum) yang ada dikarenakan tidak adanya keberanian untuk menerapkan peraturan yang ada.

Padahal dalam kehidupan nyata, banyak peraturan yang mengatur masalah e commerce, misalkan KUHD dan KUH Perdata Sebagai penegasan, *e commerce* bukanlah sesuatu hal yang kebal hukum. Pelakunya tetap dapat dipidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hukum positif yang ada tetap akan berlaku efektif jika penegak hukum berani melakukan "modifikasi" hukum. Perkembangan teknologi tidaklah menjadikan hukum yang ada tidak bekerja. E commerce hanya eksekusi dari perkembangan teknologi itu sendiri. Tidak ada yang berubah, kecuali media penyampaiannya. Substansinya tetaplah sama, yaitu jual beli barang dan jasa.

### 3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka penegakan hukum tidak mungkin akan dapat berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, peralatan yang memadai, maupun dari segi keuangan yang cukup. Apabila hal-hal tersebut tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.

Sarana atau fasilitas dalam memberikan perlindungan hukum bagi pengguna e commerce dapat dikatakan masih terbatas. Hal ini dikarenakan, masih terbatasnya

---

15 Rapin Mudiardjo. "Hukum Positif untuk Antisipasi Cyberporn". <http://webcache.googleusercontent.com/search?hl=id&q=cache:jn2OQ4rhvY EJ>. Diakses tanggal 8 Juli 2011.

sumber daya manusia dari aparat penegak hukum, khususnya pihak kepolisian yang menguasai teknologi informasi. Selain itu, sarana atau fasilitas yang diperlukan adalah laboratorium khusus yang berisi seperangkat alat teknologi, dalam hal ini adalah komputer dengan teknologi tinggi/canggih sebagai alat untuk membuktikan apakah perbuatan tersebut termasuk dalam kejahatan *e commerce* atau tidak. Saat ini, sarana atau fasilitas ini hanya terdapat di Mabes Polri di Jakarta saja sehingga hal ini dapat menjadi kendala ketika ada kasus *e commerce* di daerah-daerah lain. Sarana atau fasilitas ini hanya terdapat di Jakarta saja, karena untuk dapat mendirikan laboratorium ini diperlukan anggaran dana yang tidak sedikit sehingga sampai saat ini, laboratorium khusus untuk kejahatan di bidang teknologi informasi hanya terdapat di Mabes Polri Jakarta.

#### 4. Faktor masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Masyarakat sebagai konsumen atau pengguna internet maupun sebagai pengusaha internet seharusnya juga turut dilibatkan dalam mencegah dan menanggulangi *e commerce*. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, koordinasi ini sulit dilakukan karena terjadi pertentangan di antara komponen masyarakat tersebut. Pada satu sisi *e commerce* merupakan daya tarik dari internet (pengusaha warnet) yang berharap keuntungan akan datang dan pada sisi lain dari keinginan masyarakat untuk mempertahankan nilai-nilai kemasyarakatan dan kebudayaan.

Untuk mencapai tujuan bersama berupa keinginan untuk memberantas pelanggaran dalam *e commerce*, maka harus ada kompromi di antara komponen masyarakat tersebut. Masyarakat berkeinginan agar pelanggaran *e commerce* di internet dapat ditekan sehingga dampak buruk yang muncul tidak akan membahayakan nilai-nilai kehidupan bermasyarakat. Dengan melihat urgensinya, langkah terbaik sebagai masyarakat adalah bukan dengan menolak, namun berusaha semaksimal mungkin untuk mendukung dan ikut berpartisipasi dalam penerapan UU ITE agar dampak kejahatan *e commerce* dapat dicegah.

#### 5. Faktor budaya

Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Keinginan untuk mematuhi dan menerapkan peraturan bergantung kepada masyarakat. Masyarakat bertindak sebagai subyek yang berperan untuk membentuk (rekayasa) hukum. Hukum dibuat dan dipatuhi oleh masyarakat berdasarkan apa yang dianggap "baik" oleh masyarakat. Secara filosofis, apa yang dianggap "baik" tadi tercerminkan di dalam pergaulan kehidupan sehari-hari dan direduksi sebagai apa yang akan dipatuhi sebagai aturan<sup>16</sup>.

### **KESIMPULAN**

Dengan berdasarkan sistem hukum di atas, maka Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak efektif untuk melindungi kepentingan seluruh warga negara Indonesia, khususnya bagi pengguna *e commerce*. Meskipun sudah termuat dan tercantum dalam hukum yang telah dibakukan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008, hal ini tidak akan dapat dijalankan dan

---

<sup>16</sup> *Ibid*

diterapkan dengan baik apabila tidak adanya kerjasama antara aparat penegak hukum dengan masyarakat luas pada umumnya untuk menjalankan dan mematuhi peraturan tersebut. Hal ini dikarenakan pada kenyataannya, di kehidupan sosial masyarakat, peraturan tersebut hanya sebagai wacana belaka atau bahkan ketidaktahuan masyarakat mengenai Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dengan demikian, faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam menjelaskan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka ataupun dalam menegakkan perundang-undangan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad M.Ramli. 2004. *Cyber Law dan Haki*. PT Refika Aditama. Bandung.
- Assafa Endeshaw, 2007. *Internet and E-commerce Law: with a focus on Asia-Pasific*, Prentice Hall, London 2001. Pustaka Pelajar
- Arief Sidharta. 2007. *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum*. Bandung : Refika Aditama.
- Budi Rahardjo, Mengimplementasikan Electronic Commerce di Indonesia diakses dari <http://budi.insan.co.id/articles/1999-02.pdf> Diakses 12 Feb 2013
- Dahlan Thaib, Jazim Hamidi, dan Ni'matul Huda. 2008. *Teori dan Hukum Konstitusi*. Jakarta : RajaGrafindo Persada.
- Edmon Makarim, 2003. *Kompilasi Hukum Telematika*, Jakarta : Raja GrafindoPersada.
- Julius Indra Dwipayono Singara, Pengakuan Tanda Tangan Elektronik dalam Hukum PembuktianvIndonesia, diakses dari [www.legalitas.org](http://www.legalitas.org) Diakses 12 Feb 2013
- M. Suyanto. 2005. Artikel : *Aplikasi IT untuk UKM Menghadapi Persaingan Global*. Kedaulatan Rakyat. Yogyakarta.
- M. Arsyad Sanusi. Efektivitas UU ITE dalam Pengaturan Perdagangan Elektronim (E Commerce). *Jurnal Hukum Bisnis*
- Rapin Mudiardjo. "Hukum Positif untuk Antisipasi Cyberporn". <http://webcache.googleusercontent.com/search?hl=id&q=cache:jn2OQ4rhvyEJ>. Diakses tanggal 8 Juli 2011.
- Sukarmi, 2008. *Cyber Law: Kontrak Elektronik dalam Bayang-Bayang Pelaku Usaha*, Bandung : Pustaka Sutra
- Soerjono Soekanto. 2010. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing. Hal. 4-5.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik